

PENILAIAN KELAYAKAN USULAN BANTUAN PERMODALAN: STUDI KASUS PADA WIRAUSAHA PEMULA DI KOTA MAKASSAR

Harry Yulianto¹⁾, Iryani²⁾

¹⁾ Dosen Program Studi Manajemen STIE YPUP, Makassar

²⁾ Dosen Program Studi Manajemen STIE Wira Bhakti, Makassar

ABSTRACT

The aim of this study to reconstruct scientifically about the feasibility appraisal decision of the capital assistance proposal for startup entrepreneurs in Makassar City. The research approach was quantitative, and using a case study design. This study uses secondary data, data collection techniques using document studies. The sampling technique was non probability sampling, and with saturated sampling methods. There were ten instruments used, such as: business legality, business ownership, scope of business, time period in entrepreneurship, turnover of business capital, character, assets owned in entrepreneurship, value of business assistance, impact of assistance in future business development, and regional distribution of proposal. The results indicated there were two startup entrepreneurs who belonged to the decent category (WP 3 and WP 4), and four startup entrepreneurs who belonged to the inappropriate category (WP 1, WP 2, WP 5, and WP 6).

Keywords: *Capital Assistance Proposal, Feasibility Appraisal Decision, and Startup Entrepreneurs.*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk wirausaha pemula merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki kekuatan pendorong dalam pembangunan ekonomi. Wirausaha pemula adalah orang perorangan yang memiliki usaha dan/atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya (Yulianto, 2017). Pengembangan kapasitas usaha memberi pengaruh kuat terhadap terbentuknya tingkat kesejahteraan ekonomi pengusaha kecil, terutama wirausaha pemula. Wirausaha pemula pada umumnya memanfaatkan berbagai sumber daya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan usahanya. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh wirausaha pemula, terutama individu yang memiliki rintisan usaha atau pelaku usaha yang mempunyai potensi dalam mengembangkan usaha berupa keterbatasan sumber pembiayaan modal usaha.

Pemerintah memiliki peranan dalam memberikan bantuan pendampingan dan/atau memberi bantuan dana/finansial bagi wirausaha pemula. Tujuan pemberi bantuan permodalan berupa finansial bagi wirausaha pemula untuk merekonstruksi usaha agar lebih produktif, sehingga mampu menjadikan usahanya lebih kompetitif dan berdaya saing. Pengembangan wirausaha pemula telah dirintis oleh Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sejak 2012 melalui Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi. Program tersebut dilakukan melalui pemberian bantuan pemerintah berupa modal awal kepada wirausaha pemula perorangan untuk mendorong kewirausahaan di kalangan masyarakat. Program wirausaha pemula bertujuan mendorong perkembangan ekonomi di daerah tertinggal/terluar/terdepan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan daerah antar kelompok/masyarakat berpenghasilan rendah melalui penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan, serta peningkatan penghidupan berkelanjutan. Dalam pemberian bantuan, pemerintah melakukan penilaian kelayakan terhadap usulan wirausaha pemula yang mengajukan proposal usahanya ke Kementerian KUKM. Hasil penilaian kelayakan tersebut diharapkan akan diperoleh calon wirausaha pemula yang layak menerima bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penilaian kelayakan proposal dilakukan oleh tim apreaisal yang independen berdasarkan konsepsi keputusan pemberian kredit usaha dari lembaga perbankan. Namun pada konteks ini, pemberian kredit dikorelasikan dengan bantuan usaha dari pemerintah, bukan dana bantuan pinjaman ataupun dana bergulir. Oleh karena itu, tim apreaisal melakukan penilaian kelayakan secara ketat berdasarkan prosedur ilmiah dan ketentuan kebijakan pemerintah yang berlaku. Hasil penelitian Yulianto dan Iryani (2018) menunjukkan bahwa sejumlah indikator apreaisal memiliki pengaruh sebesar 83,5% terhadap keputusan penilaian kelayakan usulan bantuan wirausaha pemula. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh bidang usaha, jangka waktu, perputaran modal, karakter, dan asset usaha terhadap keputusan

¹ Korespondensi penulis: Harry Yulianto, 085 394 282 489, harryyulianto.stieypup@gmail.com

penilaian kelayakan usulan bantuan wirausaha pemula. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi secara ilmiah mengenai penilaian kelayakan usulan permodalan bagi wirausaha pemula di Kota Makassar. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah (1) apakah proposal yang diajukan oleh wirausaha pemula di Kota Makassar layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan permodalan?, (2) faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidaklayakan?, serta (3) apabila termasuk kategori layak, berapa nominal yang akan diberikan kepada wirausaha pemula tersebut? Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah memberikan elaborasi konsepsi maupun teoritis terhadap implementasi keputusan penilaian kelayakan usulan bantuan wirausaha pemula; serta memberikan dasar konsepsi tinjauan ilmiah terhadap keputusan penilaian kelayakan usulan bantuan pemerintah lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipergunakan pada riset ini adalah kuantitatif dengan menggunakan angka-angka sebagai representasi dari informasi yang didapatkan dalam penelitian (Arikunto, 2006). Desain penelitian yang dipergunakan pada riset ini adalah studi kasus. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipergunakan untuk menguji kelayakan usulan bantuan finansial bagi wirausaha pemula di Kota Makassar. Data sekunder diperoleh dari Kementerian KUKM yang berasal dari dokumen hasil aprealis terhadap proposal wirausaha pemula, khususnya Kota Makassar pada tahun anggaran 2017.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subyek penelitian, namun meneliti berbagai macam dokumen sebagai bahan untuk dilakukan analisis (Yulianto, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wirausaha pemula dari Kota Makassar yang mengajukan proposal usahanya ke Kementerian KUKM tahun 2017. Teknik sampling yang digunakan adalah *non probability sampling*, dengan menggunakan metode sampling jenuh, yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013). Sampel penelitian ini adalah semua populasi. Instrumen yang dipergunakan dalam menilai kelayakan usulan bantuan finansial bagi wirausaha pemula yaitu:

A. Legalitas usaha

Legalitas wirausaha pemula ditunjukkan dari kepemilikan dokumen administratif yang mencerminkan keabsahan keberadaan diri dan keberadaan usaha yang masih bersifat sederhana. Hal tersebut karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh pelaku wirausaha pemula. Dokumen yang mendukung legalitas antara lain: (1) KTP dan NPWP serta rekening bank aktif atas nama pribadi pengaju/pemohon; (2) Surat Keterangan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan/atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Desa/Kelurahan setempat dimana usaha dilakukan; (3) Ijazah Terakhir/yang sejenis (minimal SLTP); (4) khusus untuk kategori daerah bencana didukung dengan Surat Keterangan Daerah Bencana dari Pemerintah Daerah setempat yang dilengkapi dengan surat pernyataan melaksanakan usaha di lokasi bencana dan usahanya terkena bencana di tahun berjalan oleh pengaju yang diketahui Lurah/Kepala Desa setempat; (5) khusus untuk kategori penyandang disabilitas didukung dengan Surat Keterangan Penyandang disabilitas dari institusi yang berwenang; serta (6) penilaian akan semakin baik apabila ditunjukkan dengan bukti surat perijinan/legalitas lainnya yang mendukung. Penilaian instrumen legalitas usaha yang diberikan oleh tim aprealis menggunakan skala 0 (dokumen tidak ada) sampai 10 (dokumen lengkap).

B. Kepemilikan usaha

Kepemilikan usaha ditunjukkan dari usahanya berupa rintisan yang benar-benar dimiliki oleh wirausaha pemula. Kepemilikan usaha ditunjukkan dengan: (1) data atau informasi keuangan usaha yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan proyeksi keuangan usaha (proyeksi laba rugi usaha); (2) rencana penggunaan dana; (3) foto kegiatan usaha dan/atau informasi lokasi usaha; (4) surat permohonan/pernyataan calon penerima bantuan; (5) Surat Dukungan/Pernyataan Dinas yang membidangi Koperasi/UMKM Kabupaten/Kota, sehingga dengan adanya surat dukungan tersebut, maka kepemilikan usaha benar-benar telah terverifikasi oleh Dinas yang dimaksud; (6) Surat Pengantar Dinas Koperasi yang membidangi Koperasi/UMKM Provinsi/DI; (7) Sertifikat Pembekalan Kewirausahaan yang dikeluarkan oleh Kementerian KUKM sesuai dengan petunjuk teknis (khusus bagi penyandang disabilitas, sertifikat dapat juga dikeluarkan oleh Kementerian Sosial atau Kementerian Tenaga Kerja, sedangkan untuk wirausaha pemula yang terkena bencana di daerah bencana, sehingga tidak diwajibkan untuk syarat Sertifikat Pembekalan Kewirausahaan, namun dapat digantikan dengan surat keterangan bencana/pernyataan terkena bencana); serta (8) umur sertifikat pelatihan kewirausahaan dilakukan pembulatan kebawah artinya jika sertifikat belum genap berumur 3 tahun, maka masuk dalam kategori

berumur 2 tahun. Penilaian instrumen kepemilikan usaha yang diberikan oleh tim apreaisal menggunakan skala 0 (dokumen tidak ada) sampai 10 (dokumen lengkap).

C. Lingkup bidang usaha

Penilaian lingkup/jenis bidang usaha untuk mengetahui apakah bidang usahanya memiliki prospek yang bagus (segi keuangan maupun keberlanjutan usaha), usaha yang produktif, serta memenuhi ruang lingkup bidang kewirausahaan yang mencakup: kerajinan, konveksi, kuliner, olahan budidaya, perikanan, pertanian, peternakan, jasa, dagang, serta inovatif (lainnya). Penilaian instrumen lingkup/jenis bidang usaha yang diberikan oleh tim apreaisal menggunakan skala 0 (usaha tidak prospek) sampai 10 (usaha sangat prospek).

D. Jangka waktu dalam berwirausaha

Jangka waktu usaha berkisar antara 6 bulan sampai dengan 3 tahun, serta usia wirausaha pemula tidak lebih dari 45 tahun sampai dengan tahun 2018 (sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula tahun 2018), serta menunjukkan skala usaha mikro/kecil/menengah dengan mempertimbangkan potensi keberlanjutan usaha. Penilaian instrumen jangka waktu dalam berwirausaha yang diberikan oleh tim apreaisal menggunakan skala sebagai berikut:

- Jangka waktu usaha antara 2 sampai 3 tahun, dan usia wirausaha pemula ≤ 45 tahun, menggunakan skor minimum (8) – maksimum (10).
- Jangka waktu usaha antara 1 sampai 2 tahun, dan usia wirausaha pemula ≤ 45 tahun, menggunakan minimum (6) – maksimum (8).
- Jangka waktu usaha antara 0 bulan sampai 1 tahun, dan usia wirausaha pemula ≤ 45 tahun, menggunakan skor minimum (0) – maksimum (6).

E. Perputaran modal usaha

Perputaran modal diukur melalui perputaran modal kerja (*Working Capital Turnover* atau WCT). Dalam melakukan proyeksi WCT, aktiva lancar yang diperhitungkan adalah proyeksi aset lancar berupa kas serta tidak memperhitungkan faktor hutang lancar. Hal tersebut karena adanya keterbatasan wirausaha pemula dalam hal kemampuan administrasi-akuntansi serta penyajian pelaporan keuangan dalam proposalnya. Penilaian instrumen perputaran modal usaha yang diberikan oleh tim apreaisal menggunakan skala sebagai berikut:

- Nilai proyeksi WCT > 10 , menggunakan skor minimum (9) – maksimum (10).
- Nilai proyeksi WCT antara ≥ 7 sampai ≤ 10 , menggunakan skor minimum (7) – maksimum (9).
- Nilai proyeksi WCT < 7 , menggunakan skor minimum (0) - maksimum (7).

F. Karakter

Karakter yang dimiliki oleh wirausaha pemula dapat menjadi acuan tentang riwayat yang dimiliki. Oleh karena bantuan sifatnya untuk mendukung wirausaha pemula yang masih lemah di struktur permodalan, maka surat dukungan dan rekomendasi dari Pemerintah Daerah (Dinas KUKM Propinsi dan Kabupaten/Kota), serta surat pernyataan dari wirausaha pemula dapat menjadi dasar penilaian terkait dengan karakter wirausaha pemula. Asumsinya adalah karakter dengan riwayat pinjaman kolektibilitas 1 dan 2 umumnya masih dapat diberikan bantuan/pinjaman, sedangkan untuk golongan kolektibilitas 3, 4 dan 5 sulit untuk diberikan bantuan/pinjaman. Penilaian instrumen karakter yang diberikan oleh tim apreaisal menggunakan skala sebagai berikut:

- Wirausaha pemula dengan karakter kolektibilitas 1 dan 2, menggunakan skor minimum (6) – maksimum (10).
- Wirausaha pemula dengan karakter kolektibilitas kolektibilitas 3, 4, 5 atau tidak ada informasi sama sekali, menggunakan skor minimum (0) – maksimum (5).

G. Asset yang dimiliki dalam berwirausaha

Oleh karena adanya keterbatasan wirausaha pemula dalam hal manajemen keuangan, administrasi-akuntansi serta pelaporan keuangan, maka asset yang dinilai adalah asset liquid hasil proyeksi kas akhir tahun. Kas tersebut diasumsikan berupa nilai hasil laba bersih satu tahun setelah memperhitungkan *RePayment Capacity* (RPC) dan proyeksi pengeluaran biaya rumah tangga serta tidak memasukkan faktor depresiasi (penyusutan alat). Asset liquid berupa kas (kas dan setara kas) dapat menilai kemampuan sumber daya ekonomi wirausaha pemula untuk menutupi kemungkinan adanya pinjaman berisiko. Penilaian instrumen asset yang diberikan oleh tim apreaisal menggunakan skala sebagai berikut:

- Nilai proyeksi asset liquid berupa kas akhir tahun $> \text{Rp } 10$ juta, menggunakan skor minimum (9) – maksimum (10).

- Nilai proyeksi asset liquid berupa kas akhir tahun antara \leq Rp 10 juta dan \geq Rp 8.333.334 (pembulatan Rp 8.333.333,33334), menggunakan skor minimum (6) – maksimum (9).
- Nilai proyeksi asset liquid berupa kas akhir tahun $<$ Rp 8.333.334 (pembulatan Rp 8.333.333,33334), menggunakan skor minimum (0) – maksimum (5).

H. Nilai bantuan usaha

Nilai bantuan usaha diukur dengan menghitung *RePayment Capacity* (RPC), untuk mendukung besarnya maksimal bantuan yang dapat diberikan seandainya yang bersangkutan (wirausaha pemula) mengakses pinjaman atau kredit pada lembaga perbankan. Meskipun bantuan yang diberikan oleh Kementerian KUKM kepada wirausaha pemula bukan bersifat pinjaman (namun bersifat hibah), dalam menilai kelayakan calon penerima bantuan akan diperhitungkan seperti halnya jika yang bersangkutan menerima bantuan pinjaman melalui perhitungan RPC (dengan asumsi jangka waktu pengembalian 2 tahun atau 24 bulan tanpa bunga) dengan tujuan: (1) pendekatan dalam menentukan plafon bantuan yang bisa diberikan, mengingat adanya ketentuan plafon bantuan yang bisa diberikan minimal 10 juta rupiah dan maksimal 13 juta rupiah berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula Kementerian KUKM; (2) antisipasi apabila ternyata wirausaha pemula masih kekurangan permodalan dan mengakses pinjaman kepada pihak lain; serta (3) apabila wirausaha pemula tidak mengakses pinjaman kepada pihak lain, maka ada potensi asset liquid berupa kas yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha lebih lanjut sebagai *opportunity revenue* (potensi angsuran pinjaman yang tidak dilakukan akan kembali kepada wirausaha pemula). Penilaian instrumen nilai bantuan usaha yang diberikan oleh tim aprealis menggunakan skala sebagai berikut:

- Nilai proyeksi RPC \geq Rp 416.667 (pembulatan Rp 416.666,666667), menggunakan skor minimum (6) – maksimum (10).
- Nilai proyeksi RPC $<$ Rp 416.667 (pembulatan Rp 416.666,666667), menggunakan skor minimum (0) – maksimum (5).

I. Dampak bantuan dalam pengembangan usaha ke depan

Dampak yang diharapkan dalam pengembangan usaha wirausaha pemula adalah: peningkatan taraf ekonomi individu/keluarga dan perluasan lapangan kerja diluar individu wirausaha pemula dalam mengatasi pengangguran (menyerap tenaga kerja). Dampak lain yang juga dipertimbangkan secara khusus adalah bermanfaatnya bantuan bagi penyandang disabilitas maupun bagi korban bencana (di tahun berjalan 2017) untuk meningkatkan taraf ekonominya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penilaian instrumen dampak yang diberikan oleh tim aprealis menggunakan skala sebagai berikut:

- Wirausaha pemula dengan kategori disabilitas atau korban bencana, menggunakan skor minimum (9) – maksimum (10).
- Jumlah tenaga kerja ≥ 2 , menggunakan skor minimum (7) – maksimum (10).
- Jumlah tenaga kerja < 2 , menggunakan skor minimum (0) – maksimum (7).

J. Sebaran daerah proposal

Penilaian kelayakan proposal bantuan dilakukan dengan memprioritaskan daerah tertinggal (DT) dan daerah perbatasan (DP), daerah KEK, serta daerah antar kelompok pendapatan/berpendapatan rendah/masyarakat miskin (DAK). Daerah tertinggal dan perbatasan berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor 2421/Dt.7.2/04/2015 tanggal 21 April 2015 serta Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Penilaian instrumen sebaran daerah proposal yang diberikan oleh tim aprealis menggunakan skala sebagai berikut:

- Wirausaha pemula berasal dari daerah antar kelompok pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (DAK 1) untuk daerah di Jabodetabek, menggunakan skor minimum (4) – maksimum (7).
- Wirausaha pemula berasal dari daerah antar kelompok pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (DAK 2) untuk daerah Jawa diluar: Jabodetabek, Daerah Tertinggal (DT), Daerah Perbatasan (DP), dan daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), menggunakan skor minimum (5) – maksimum (8).
- Wirausaha pemula berasal dari daerah antar kelompok pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (DAK 3) diluar: DT, DP, KEK, Jabodetabek dan Jawa, menggunakan skor minimum (6) – maksimum (9).
- Wirausaha pemula berasal dari daerah DT, DP dan KEK, menggunakan skor minimum (8) – maksimum (10).

Teknik analisis data menggunakan perhitungan kuantitatif secara manual pada kesepuluh instrumen penilaian. Apreisor menilai kelayakan berdasarkan dokumen proposal wirausaha pemula yang masuk. Total hasil penilaian masing-masing apreisor (terdapat dua apreisor) akan dilakukan rekapitulasi, dan diperoleh nilai meannya secara agregat. Nilai mean tersebut sebagai dasar penilaian kelayakan usulan bantuan permodalan bagi wirausaha pemula. Asumsi yang dipergunakan adalah apabila nilai mean berkisar antara 0 – 60 maka termasuk kategori tidak layak, sedangkan jika nilai mean berkisar antara 61 – 100 maka termasuk kategori layak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang masuk ke tim apreaisal, hanya terdapat enam usulan proposal wirausaha pemula yang berasal dari Kota Makassar, baik berupa dokumen hardcopy maupun softcopy yang dikirim secara online, sehingga semua data tersebut yang diolah oleh peneliti. Karakteristik bidang usaha wirausaha pemula terdiri dari: (1) penggilingan dan pengolahan kopi; (2) rental play station; (3) perdagangan, jasa, produksi percetakan baju kaos; (4) pengolahan kopi kemasan; (5) katering; serta (6) bengkel las. Terdapat lima orang wirausaha pemula laki-laki, dan hanya satu orang perempuan. Hasil penilaian kelayakan ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Penilaian Kelayakan

Wirausaha Pemula	Indikator Apreaisal																				Total	Mean	Keterangan		
	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J						
	AI	A2	AI	A2	AI	A2	AI	A2	AI	A2	AI	A2	AI	A2	AI	A2	AI	A2	AI	A2				AI	A2
WP 1	8	8	8	8	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	8	29	28	28,5	Tidak Layak
WP 2	8	8	8	8	3	2	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	8	39	38	38,5	Tidak Layak
WP 3	8	8	8	8	10	10	8	10	10	10	0	0	10	10	5	8	10	8	7	8	76	80	78,0	Layak	
WP 4	8	8	8	8	7	8	9	10	10	10	0	0	10	10	10	10	8	6	7	8	77	78	77,5	Layak	
WP 5	8	8	8	8	3	2	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	8	39	38	38,5	Tidak Layak
WP 6	8	8	8	8	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	8	29	28	28,5	Tidak Layak

Sumber: data diolah.

Keterangan:

WP = Wirausaha Pemula

A1 = Apreisor 1

A2 = Apreisor 2

Hasil penilaian menunjukkan bahwa terdapat dua wirausaha pemula yang termasuk kategori layak (WP 3 dan WP 4), dan empat wirausaha pemula yang termasuk kategori tidak layak (WP 1, WP 2, WP 5, dan WP 6), ketidaklayakan tersebut karena nilai mean-nya < 60. Analisis hasil penilaian kelayakan sebagai berikut:

- WP 1 tidak layak karena umur usaha lebih dari 3 tahun (mulai berusaha sejak tahun 1997), sehingga tidak dilanjutkan penilaian keuangan usaha (nilainya 0).
- WP 2 tidak layak karena keuangan usaha tidak dapat dinilai, di dalam proposal menunjukkan usaha kue tetapi pengajuan kebutuhan permodalan untuk jasa rental play station; sehingga fokus usaha yang diajukan tidak jelas.
- WP 3 layak karena (1) usaha berpotensi laba, dimana proyeksi kas dan perputaran modal (WCT) memadai, serta nilai RPC bernilai positif dan mencukupi, sehingga plafon bantuan dapat ditentukan; serta (2) adanya indikasi peningkatan pendapatan keluarga, dan penyerapan 5 orang tenaga kerja. Data penjualan per bulan sebesar Rp 10.500.000,- biaya operasional usaha non depresiasi sebesar Rp 7.115.000,- biaya non operasional (untuk rumah tangga) sebesar Rp 1.260.000,- proyeksi laba bersih bulanan sebesar Rp 917.500,- proyeksi *RePayment Capacity* (laba bersih x 60%) sebesar Rp 550.500,- plafon bantuan maksimal (RPC x jangka waktu) sebesar Rp 13.212.000,- proyeksi aset liquid (saldo kas akhir tahun = asumsi laba bersih satu tahun) sebesar Rp 11.010.000,- proyeksi perputaran modal satu tahun (penjualan dibagi modal kerja) sebesar 10,12. Hasil analisis proyeksi keuangan usaha WP 3 mengindikasikan bahwa usaha berpotensi laba, proyeksi kas dan perputaran modal (WCT) memadai, serta *RePayment Capacity* bernilai positif dan mencukupi, sehingga plafon bantuan dapat ditentukan. Selain itu, mengindikasikan adanya dampak ekonomi terhadap peningkatan pendapatan keluarga dan potensi penyerapan tenaga kerja sebesar 5 orang, sehingga keputusan nominal bantuan yang disetujui sebesar Rp 12.200.000,-

- D. WP 4 layak karena (1) usaha berpotensi laba, dimana nilai proyeksi kas dan perputaran modal (WCT) memadai, serta nilai RPC bernilai positif dan mencukupi, sehingga plafon bantuan dapat ditentukan; serta (2) adanya indikasi peningkatan pendapatan keluarga dan penyerapan 2 orang tenaga kerja. Data penjualan per bulan sebesar Rp 37.500.000,- biaya operasional usaha non depresiasi sebesar Rp 26.230.000,- biaya non operasional (untuk rumah tangga) sebesar Rp 3.000.000,- proyeksi laba bersih bulanan sebesar Rp 2.645.000,- proyeksi *RePayment Capacity* (laba bersih x 60%) sebesar Rp 1.587.000,- plafon bantuan maksimal (RPC x jangka waktu) sebesar Rp 38.088.000,- proyeksi aset liquid (saldo kas akhir tahun = asumsi laba bersih satu tahun) sebesar Rp 31.740.000,- proyeksi perputaran modal satu tahun (penjualan dibagi modal kerja) sebesar 12,1. Hasil analisis proyeksi keuangan usaha WP 4 mengindikasikan bahwa usaha berpotensi laba, proyeksi kas dan perputaran modal (WCT) memadai, serta *RePayment Capacity* bernilai positif dan mencukupi, sehingga plafon bantuan dapat ditentukan. Selain itu, mengindikasikan adanya dampak ekonomi terhadap peningkatan pendapatan keluarga dan potensi penyerapan tenaga kerja sebesar 2 orang, sehingga keputusan nominal bantuan yang disetujui sebesar Rp 13.000.000,-
- E. WP 5 tidak layak karena tidak ada data/informasi keuangan usaha yang dapat dinilai/diproyeksikan.
- F. WP 6 tidak layak karena tidak ada data/informasi keuangan usaha yang dapat dinilai/diproyeksikan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Terdapat dua wirausaha pemula yang termasuk kategori layak untuk mendapatkan bantuan permodalan (WP 3 dan WP 4), dan empat wirausaha pemula yang termasuk kategori tidak layak (WP 1, WP 2, WP 5, dan WP 6).
- 2) Beberapa faktor yang menjadi penyebab ketidaklayakan untuk mendapatkan bantuan permodalan, yaitu: umur usaha lebih dari 3 tahun, tidak sinkron antara data proposal dengan usulan penggunaan bantuan, serta tidak ada data/informasi keuangan usaha yang dapat dinilai/diproyeksikan.
- 3) Jumlah nominal modal bagi wirausaha pemula yang termasuk kategori layak sebesar Rp 12.200.000,- (WP 3) dan Rp 13.000.000,- (WP 4).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Yulianto, H. 2016. *Statistik I*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Yulianto, H. 2017. *Kajian Penerapan Financial Quotient Pada Wirausaha Pemula*. Jurnal Equity. Juni. 12 (1): 48-62.
- Yulianto, H., & Iryani. 2018. *An Effect of Enterprises Sector, Time Period, Capital Turnover, Character, and Enterprises Asset on The Feasibility Appraisal Decision of Startup Entrepreneurs Assistance Proposal*. International Conference and Call For Paper 2018. 1 (1). Agustus 2018. STIM Nitro Makassar. <http://ojs.nitromks.ac.id/index.php/fdb2018/article/view/129>